



PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

**Disampaikan dalam acara Temu Teknis Advokasi Kawasan
Transmigrasi Tahun Anggaran 2019**

Bali, 4-6 Maret 2019

SYARAT RKT

- **Merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari visi dan misi Pemkab yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD**
- **Harus jelas peran kawasan yang direncanakan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemkab**
- **Dilaksanakan di wilayah perencanaan sesuai arahan RPJPD dan RPJMD**

PENYUSUNAN RKT

- **Dapat dilaksanakan oleh:**
 - **Pemerintah, dalam hal RKT berada pada wilayah strategis Nasional;**
 - **Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal RKT berada pada wilayah strategis provinsi;**
 - **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal RKT berada diluar wilayah strategis nasional atau provinsi;**
- **Dalam hal pemerintah menghadapi masalah sehingga tidak dapat melaksanakan penyusunan RKT, Pemerintah dapat menyusun RKT dengan mengikutsertakan pemerintah daerah yang bersangkutan.**

Pasal 34

- (1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, terintegrasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perdesaan.
- (2) Dalam hal belum terdapat rencana tata ruang Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKT disusun dengan mengacu rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya.
- (3) Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.

➔ **Terintegrasi dengan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan**

➔ **Mengacu RTRWK**

➔ **Bahan pertimbangan dalam review RTRWK**

TATA CARA PENYUSUNAN RKT

- **Dilaksanakan di wilayah perencanaan yang ditetapkan;**
- **Dlm hal di wilayah perencanaan terdapat tanah yang telah dimiliki atau telah diberikan hak tertentu oleh pejabat yang berwenang kepada badan usaha, penyusunan RKT mengikutsertakan badan usaha yang bersangkutan;**
- **Keikutsertaan badan usaha untuk mengintegrasikan dan mensinergikan RKT dengan rencana investasi BU yang bersangkutan.**

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI



KAJIAN AWAL:

- **RTRW**
- **Hasil Identifikasi Wilayah Perencanaan**

MENGHASILKAN:

- **Rencana pelaksanaan**

SURVEI LAPANG

- **Mencocokkan hasil kajian awal dengan realitas lapang**

MENGHASILKAN:

- **Data primer kondisi fisik & sosbudsek sebagai bahan penyusunan RKT**

PENYUSUNAN KONSEP RKT

**Ber dasarkan PP Nomor
3 Tahun 2014 Pasal 36
paling sedikit memuat**

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- b. luasan Kawasan Transmigrasi;
- c. rencana struktur Kawasan Transmigrasi;
- d. rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi;
- e. arahan pengembangan pola usaha pokok;
- f. arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;
- g. arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia;
- h. arahan indikasi program utama;
- i. tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi; dan
- j. ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.

PERUMUSAN RKT

- Perumusan merupakan hasil:
 - ◊ kajian awal wilayah perencanaan ; dan
 - ◊ pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.
- Perumusan RKT dilaksanakan dengan mengikut-sertakan secara aktif pemangku kepentingan terkait, antara lain:
 1. unsur Sekretariat Daerah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi hukum dan perundang-undangan;
 2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 4. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang ;
 5. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 6. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 7. unsur Kantor Pertanahan kabupaten/kota;
 8. unsur pemerintah Desa yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan;
 9. unsur Badan Permusyawaratan Desa yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan;
 10. pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat yang bertempat tinggal dalam deliniasi wilayah perencanaan, paling sedikit 1 (satu) orang setiap Desa;
 11. unsur Kantor Kecamatan yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan;
 12. Pemegang hak tertentu (Badan Usaha).

DOKUMEN RKT

Dilengkapi:

1. Peta situasi letak dan luas deliniasi RKT skala 1:50.000;
2. Peta struktur RKT skala 1:25.000;
3. Peta rencana peruntukan RKT skala 1:25.000;
4. Data hasil identifikasi;
5. Berita acara hasil musyawarah;
6. Dokumen pencadangan tanah;
7. Tentatif jadwal tahapan perwujudan kawasan transmigrasi.

1. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Merupakan terjemahan dari misi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai bentuk RKT

1	Tujuan	Arahan kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan pada kurun waktu 15 (limabelas) tahun, yang memuat: a. gambaran kondisi atau konsep kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan; dan b. kontribusi kawasan transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.
2	Kebijakan	Arah tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yang memuat kejelasan kerangka tahapan tindakan yang akan dilakukan
3	Strategi	Penjabaran kebijakan kedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang memuat arahan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif kawasan transmigrasi yang direncanakan.

2. LUASAN KAWASAN

- Paling sedikit **18.700 Ha** dan paling banyak **72.700 Ha** yang diperuntukkan bagi:
 - ◇ rencana SKP, paling sedikit 3 (tiga) SKP dan paling banyak 6 (enam) SKP dengan luasan **6.000 Ha** dan paling banyak **12.000 Ha**;
 - ◇ rencana KPB dengan luasan **400-1.000 Ha**.
- Penentuan deliniasi RKT mengacu kepada RTRW kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
 - ◇ intreraksi sosial budaya masyarakat;
 - ◇ daya dukung fisik lingkungan, ekologis, dan sumber daya air;
 - ◇ sebaran fasilitas perekonomian kawasan;
 - ◇ ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. RENCANA PERUNTUKAN KAWASAN TRANSMIGRASI

-
- The diagram illustrates a network architecture. A central green area is divided into three blue dashed-line boxes, each labeled 'SKP'. Each 'SKP' box contains four sub-components: 'SP-KEMAH' (top), 'SP-BAR' (left), 'SP-PEKAS' (right), and 'SP-PEKAS' (bottom). A central horizontal line with arrows at both ends connects these 'SKP' boxes. To the left of this line is a yellow box labeled 'KOR'. The 'KOR' box contains three sub-components: 'KOR-KEMAH' (top), 'KOR-PEKAS' (left), and 'KOR-PEKAS' (right). Arrows indicate data flow between the 'SKP' boxes and the 'KOR' box, and between the 'SKP' boxes and the central horizontal line.

5. ARAHAN PENGEMBANGAN POLA USAHA POKOK

- Gambaran tentang pengembangan usaha pokok masyarakat yang direkomendasikan sesuai dengan ketersediaan produk unggulan di kawasan transmigrasi;
- Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil analisa potensi produk unggulan, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia yang tersedia, serta analisa produksi, distribusi, dan pasar;
- Rekomendasi paling sedikit memuat usaha pokok pada:
 - ◇ SKP, primer;
 - ◇ pusat SKP, sekunder & tersier;
 - ◇ KPB, tersier dan sekunder.

6. ARAHAN JENIS TRANSMIGRASI

- Jenis berkaitan dengan perlakuan dan bantuan, dan ditetapkan berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara kondisi ruang dalam kawasan transmigrasi, pola usaha pokok, serta ketentuan tentang bantuan kepada transmigran;
- TU, ditetapkan pada ruang dalam rencana SKP yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial, yang diutamakan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;
- TSB, ditetapkan pada ruang dalam rencana SKP yang sudah layak untuk pengembangan usaha secara komersial, diutamakan bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju;
- TSM, ditetapkan di Pusat SKP dan KPB, diutamakan bagi penduduk yang relatif telah mampu.

7. ARAHAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

Merupakan arahan penataan persebaran penduduk yang direkomendasikan di kawasan transmigrasi, memuat:

- ◈ kondisi sebaran penduduk;
- ◈ struktur dan komposisi penduduk;
- ◈ kebutuhan tambahan sumber daya manusia ideal.

8. ARAHAN INDIKASI PROGRAM

Merupakan gambaran tentang program utama yang dapat diusulkan, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, dan waktu pelaksanaan yang direkomendasikan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi untuk:

- ◇ acuan dalam penyusunan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- ◇ acuan institusi dan/ atau sektor dalam penyusunan rencana strategis serta besaran investasi di Kawasan Transmigrasin;
- ◇ dasar estimasi kebutuhan biaya dan sumber pembiayaan;
- ◇ dasar estimasi waktu pelaksanaan.

Paling sedikit memuat arahan tentang:

- ◇ program utama;
- ◇ lokasi;
- ◇ sumber pendanaan;
- ◇ institusi pelaksana;
- ◇ tahapan pelaksanaan.

9. TAHAPAN PERWUJUDAN

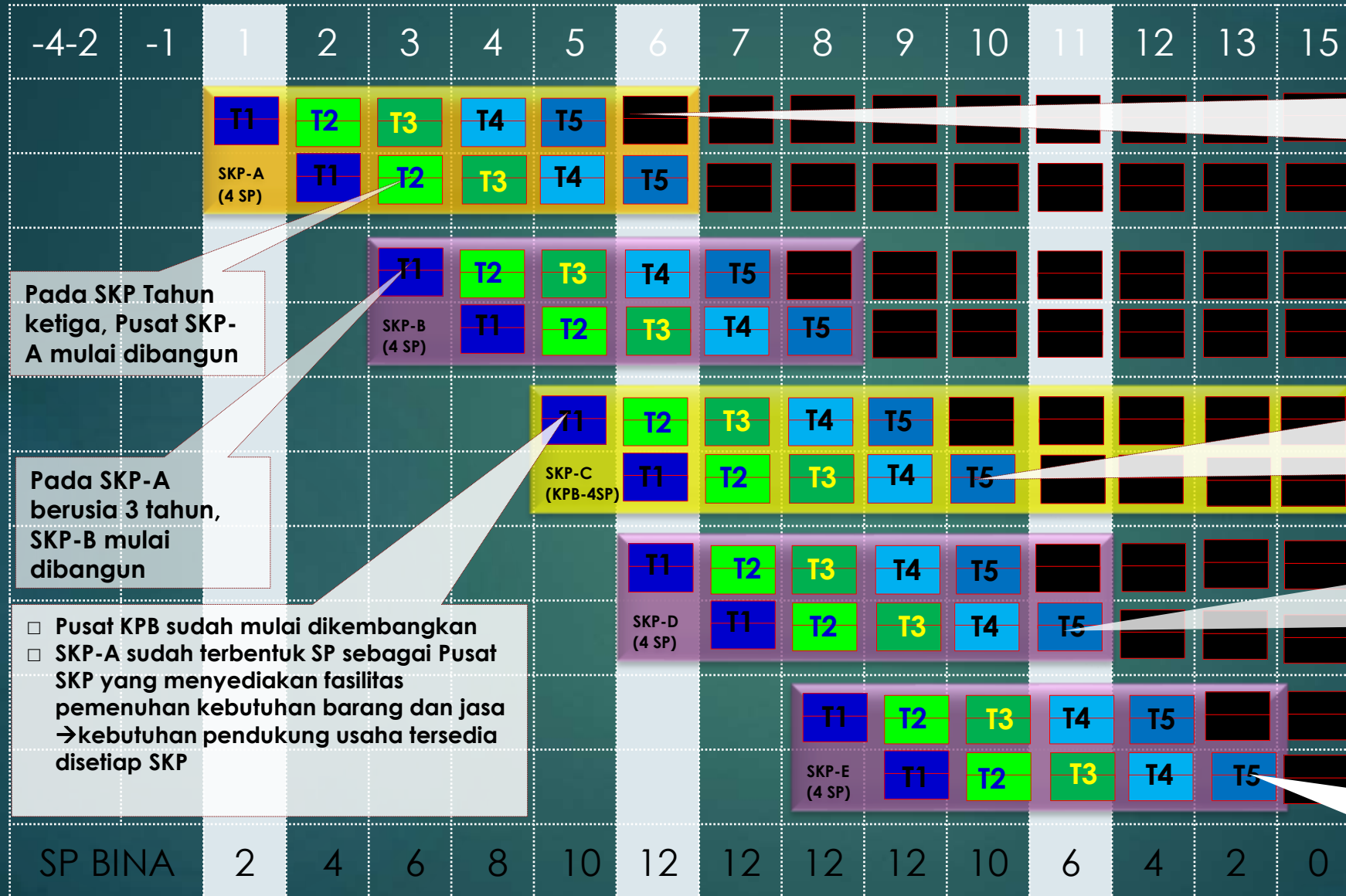
- Merupakan rencana tahapan kegiatan utama yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang memuat:
 - ◇ penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - ◇ penyelesaian status tanah;
 - ◇ pelayanan peran serta masyarakat dan pelayanan investasi;
 - ◇ pelaksanaan pembangunan fisik kawasan transmigrasi;
 - ◇ pelaksanaan penataan persebaran penduduk;
 - ◇ pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

100

[illegible]

ILUSTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KWS TRANSMIGRASI (sekurang-kurangnya 2 (dua) SP setiap tahun)

IP



Pada saat SP pertama dalam SKP A usia 6 tahun, masyarakat transmigrasi di SKP-A sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor-sektor unggulan

- ☐ Pusat KPB mulai berfungsi
- ☐ Ada nilai tambah dari sektor-2 produksi unggulan dalam bentuk keuntungan usaha yang digunakan untuk pengembangan usaha di SKP → usaha penduduk di setiap SKP berkembang ke sektor sekunder dan tersier

Nilai tambah dari jasa modal diinvestasikan kembali di kawasan yang bersangkutan → masyarakat sudah mampu investasi dari hasil usahanya untuk mengembangkan aset yang dimiliki di Kawasan Transmigrasi

Kawasan Transmigrasi sudah berkembang menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah

Pada SKP Tahun ketiga, Pusat SKP-A mulai dibangun

Pada SKP-A berusia 3 tahun, SKP-B mulai dibangun

- ☐ Pusat KPB sudah mulai dikembangkan
- ☐ SKP-A sudah terbentuk SP sebagai Pusat SKP yang menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan barang dan jasa → kebutuhan pendukung usaha tersedia di setiap SKP

 SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

10. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Merupakan ketentuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya untuk:

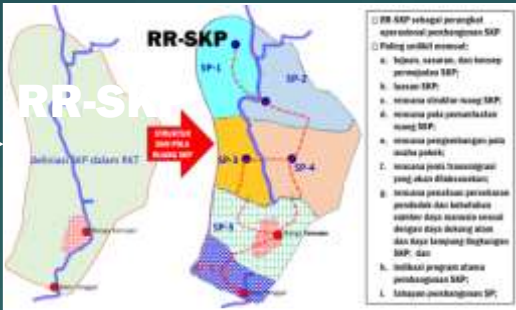
- ◈ Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan transmigrasi dengan rencana yang ditetapkan;**
- ◈ Mencegah penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana ditetapkan;**
- ◈ mencegah dampak pembangunan yang merugikan.**

Memuat arahan ketentuan tentang:

- ◈ peraturan zonasi kawasan transmigrasi;**
- ◈ ketentuan perizinan;**
- ◈ ketentuan insentif dan disinsentif;**
- ◈ sanksi.**



**RENBANG
SKP**



**RENBANG SP&
Pusat SKP**

SP BARU

SP PUGAR

SP PATAN



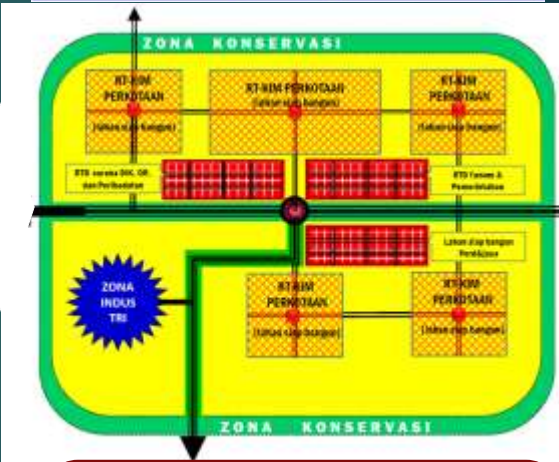
PENYELESAIAN LEGALITAS TANAH



Rencana Zonasi KPB

- RT-KIM KOTA
- RT-PERD JASA
- RT-YAN UMUM
- RT-INDUSTRI
- RT-RTH/KONSERVASI

RD-KPB



**RENCANA
PENGEMBANGAN
KAWASAN**

MANFAAT RKT

- Merupakan dasar dan alat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- Manfaat:
 - ↳ Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam lingkup kabupaten/kota sesuai dengan RTRW;
 - ↳ Untuk mewujudkan keserasian pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - ↳ Untuk menjamin terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan transmigrasi sesuai dengan peruntukannya.

TRANSMIGRASI
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN



TERIMA KASIH

SUBDIT PERENCANAAN KAWASAN
DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

DEFINISI KAWASAN TRANSMIGRASI



- ❖ Adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)
- ❖ Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.

WILAYAH PERENCANAAN

KRITERIA	SYARAT
1. wilayah perdesaan di kabupaten daerah tertinggal, kabupaten daerah perbatasan, dan/atau pulau kecil terluar; 2. wilayah perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota; 3. wilayah perdesaan yang indek tekanan penduduknya kurang atau sama dengan 1; dan 4. wilayah perdesaan yang berpotensi untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan/atau 5. wilayah perdesaan yang berpotensi menjadi hinterland dari kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan yang sudah ada dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang	1. memiliki potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan/atau provinsi; 2. memiliki potensi keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan dengan kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan baru dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang; 3. tersedia potensi ruang untuk pembangunan dan pengembangan paling sedikit 3 (tiga) SKP dan 1 (satu) KPB; 4. tersedia potensi untuk mendukung perpindahan dan penempatan transmigran dari daerah asal transmigrasi; 5. memperoleh persetujuan, kesepakatan, dan komitmen masyarakat dalam deliniasi wilayah perencanaan.



EVALUASI PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

MANFAAT EVALUASI PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Diketahuinya Status/Indeks Perkembangan Tahapan Pengembangan SP, Pusat SKP, SKP dan Kawasan Transmigrasi

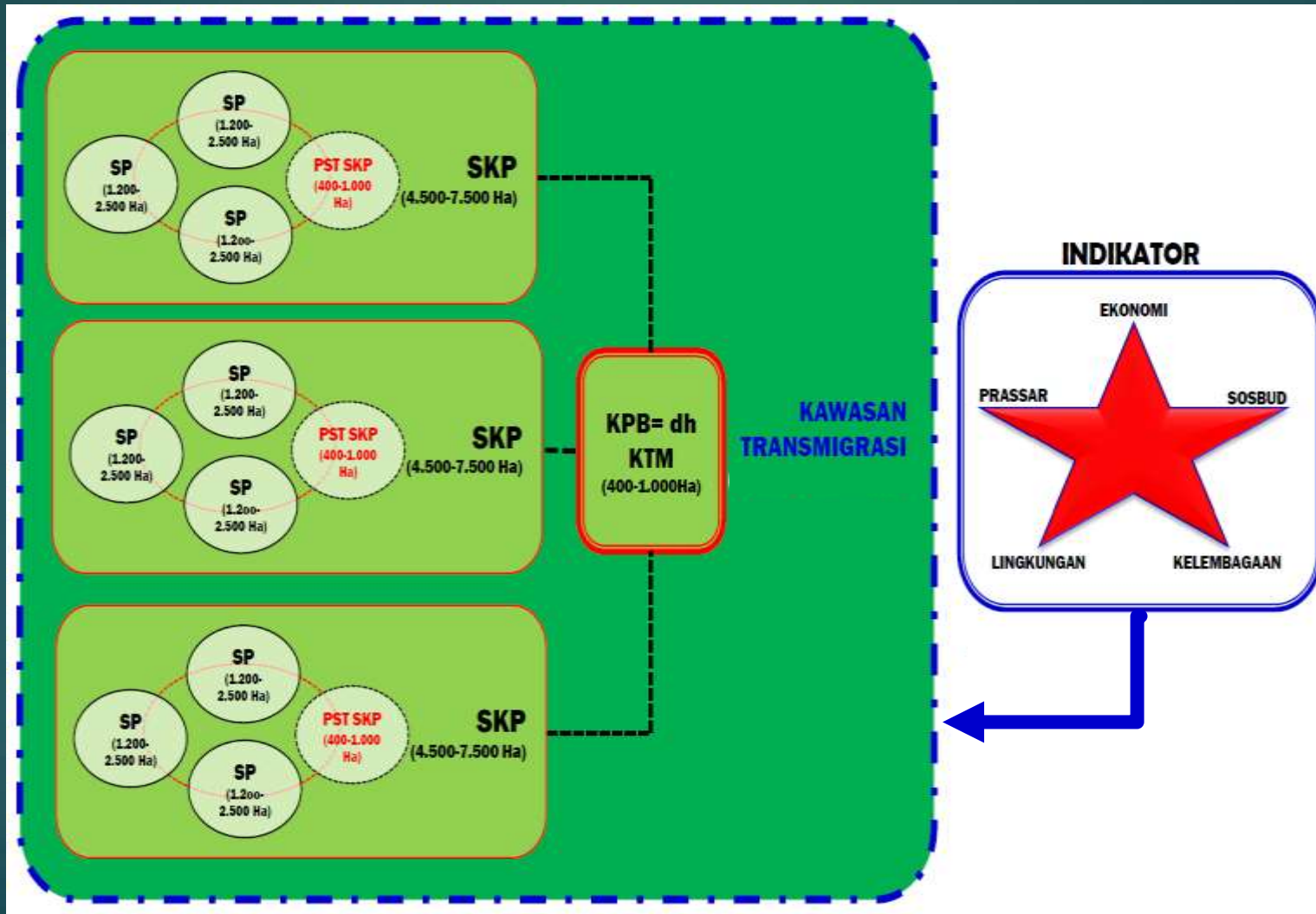
Diketahuinya Insentif Masyarakat Yang Dapat Dikembangkan

Tersusunnya Strategi Pembangunan dan Pengembangan SP, Pusat SKP, SKP dan Kawasan Transmigrasi

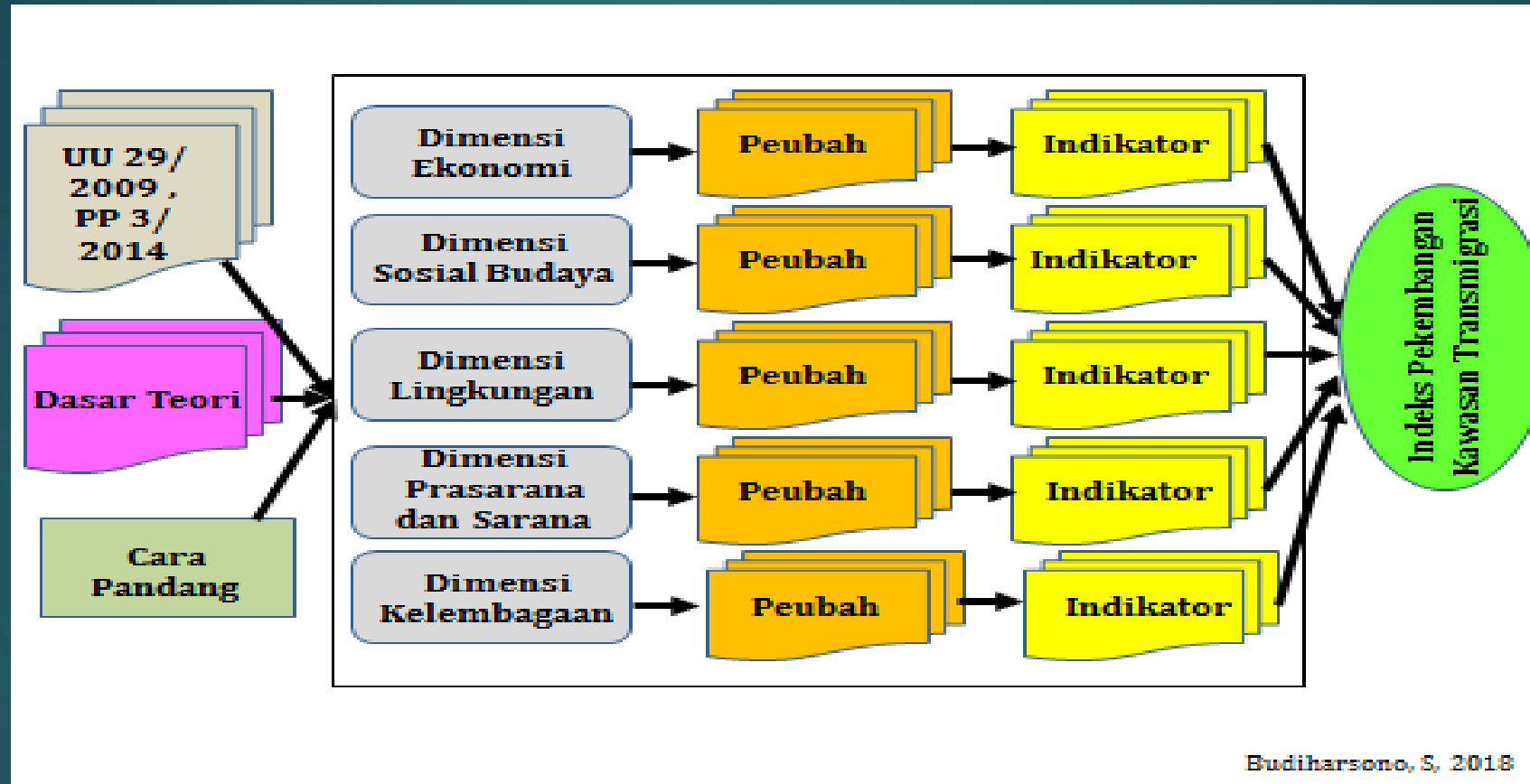
Terumuskannya Pilihan Intervensi yang Tepat Melalui Simulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tersedianya Acuan Dalam Penyusunan APBN K/L dan APBD Prov/Kab/Kota dan Stakeholder Lainnya

INDIKATOR PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI



ARSITEKUR PENENTUAN INDEKS PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, SKP, DAN SP



INDEKS PERKEMBANGAN SP

Penyesuaian

- $IPSP < 50$

Pemantapan

- $50 \leq IPSP < 75$

Kemandirian

- $IPSP \geq 75$

Utama

- $IPSP \geq 75$
dengan
Tambahan
Prasarana

INDEKS PERKEMBANGAN SKP

**Kurang
Berkembang**

- $IPSKP < 50$

**Cukup
Berkembang**

- $50 \leq IPSKP < 75$

Berkembang

- $IPSP \geq 75$

INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Berkembang

- $IPKTrans < 50$

Mandiri

- $50 \leq IPKTrans < 75$

**Berdaya
Saing**

- $IPKTrans \geq 75$